

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN IMPLIKASI**

#### **5.1 Kesimpulan**

Setelah penulis menggali dan menganalisis data temuan BPK RI Perwakilan Lampung dari laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan partisipan yang memperoleh opini wajar dengan pengecualian didapati bahwa penilaian kewajaran laporan keuangan dilihat dari kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan sistem pengendalian intern. Penelitian ini cocok sekali untuk mengetahui akun-akun apa saja yang menjadi pengecualian dalam laporan keuangan partisipan dari temuan audit BPK RI Perwakilan Lampung. Berdasarkan data laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan partisipan yang memperoleh opini wajar dengan pengecualian dapat disimpulkan bahwa :

1. Komponen neraca yang sering muncul sebagai akun yang dikecualikan pada laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah se-Provinsi Lampung tahun 2008 samapi dengan 2012 yang memperoleh opini wajar dengan pengecualian adalah aset, khususnya aset tetap, serta permasalahan yang terjadi pada pengecualian atas akun aset tetap tersebut yaitu ketidaksesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP) menurut PP 71/2010 PSAP 07 paragraf 53 menyatakan aset tetap: "*Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut*"

*dikurangi akumulasi penyusutan*. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun diinvestasikan dalam aset tetap". Serta permasalahan terkait dengan lemahnya sistem pengendalian intern yang berdampak pada akun aset tetap tersebut mengalami kondisi seperti aset tetap tidak didukung catatan/data bukti kepemilikan yang lengkap, aset tetap tidak dirinci, aset tetap belum dilakukan inventarisasi dan penilaian, aset tetap dikuasai pihak lain dan tidak diketahui keberadaannya.

Sedangkan komponen laporan realisasi anggaran yang sering muncul sebagai akun yang dikecualikan adalah belanja yaitu belanja operasi, untuk pengecualian akun belanja tersebut terjadi karena lemahnya sistem pengendalian intern yang mengakibatkan akun belanja mengalami kondisi ketidaksesuaian, seperti realisasi belanja bantuan sosial tetapi dibebankan pada anggaran belanja modal, realisasi belanja barang tetapi dibebankan pada anggaran belanja bantuan sosial, bantuan sosial digunakan untuk membiayai pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan realisasi belanja pada beberapa satuan kerja melampaui pagu anggaran.

Untuk akun pendapatan yaitu pendapatan asli daerah pengecualiannya disebabkan oleh ketidaksesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan dan lemahnya sistem pengendalian intern seperti diungkapkan dalam PP71/2010 yang menyatakan *Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto,*

*dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Yang menyebabkan kondisi: penerimaan dan pengeluaran upah PBB tidak melalui mekanisme APBD, pajak penerangan jalan umum disetor ke kas daerah secara neto dan nilai yang tercatat tidak diyakini kewajarannya.*

2. Permasalahan yang terdapat dalam akun-akun yang dikecualikan pada laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan partisipan terkait dengan kriteria kewajaran laporan keuangan meliputi ketidaksesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, dan kelemahan sistem pengendalian intern. Sedangkan ketidakcukupan pengungkapan tidak menjadi permasalahan dalam akun-akun yang dikecualikan pada laporan keuangan partisipan, dan untuk ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan dijelaskan didalam lampiran.
3. Hasil tindak lanjut atas rekomendasi dari Badan pemeriksa Keuangan (BPK RI Perwakilan Lampung) belum sepenuhnya ditindak lanjuti dan belum terdapat mekanisme yang dapat menjamin bahwa terhadap temuan-temuan audit dan reвью lainnya telah dilakukan penyelesaian dengan tepat, tetapi pelaksanaan tindak lanjut yang sudah ada dilampirkan dengan bukti-bukti penyelesaian, serta penyelesaian yang sesuai dengan rekomendasi secara umum berjumlah 3.159 dari total 4.649 rekomendasi yang diberikan, yang belum sesuai atau dalam proses tindak lanjut berjumlah 843, dan sisanya 647 belum ditindak lanjuti.

Hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan mengungkapkan bahwa secara umum kualitas penyajian laporan keuangan entitas pemerintah daerah telah mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Peningkatan kualitas tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya entitas yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan kecenderungan menurunnya jumlah entitas yang memperoleh opini Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan peningkatan persentase opini WTP, dan penurunan persentase opini WDP serta TMP. Kondisi tersebut secara umum menggambarkan perbaikan yang dicapai oleh entitas pemerintahan daerah dalam menyajikan suatu laporan keuangan yang wajar sesuai dengan prinsip yang berlaku. Selanjutnya, penyajian suatu laporan keuangan yang wajar merupakan gambaran dan hasil dari pengelolaan keuangan yang lebih baik.

Adapun permasalahan-permasalahan atas LKPD Tahun 2012 yang tidak memperoleh opini WTP antara lain adalah pada akun aset tetap yang belum dilakukan inventarisasi dan penilaian, penatausahaan kas yang tidak sesuai dengan ketentuan, piutang, investasi permanen dan non permanen, penyertaan modal belum disajikan dengan menggunakan metode ekuitas, saldo dana bergulir belum disajikan dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, penatausahaan persediaan tidak memadai, dan pertanggungjawaban belanja hibah tidak sesuai dengan ketentuan, belanja barang dan jasa, belanja pegawai, dan belanja modal.

Persentase opini wajar tanpa pengecualian (WTP) mengalami peningkatan dari hanya 26 % pada tahun 2010 menjadi 37% pada 2012. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di daerah semakin baik. Sedangkan untuk perbaikan opini audit, hanya penurunan jumlah kasus temuan yang terbukti berpengaruh terhadap peningkatan opini audit. Hal ini menjelaskan bahwa secara konsep temuan audit merupakan salah satu kunci penentu dari pemberian opini audit. Penelitian ini berkontribusi terhadap pentingnya wewenang Badan Pemeriksa Keuangan dalam meningkatkan pengawasan sehingga di diharapkan pemerintah daerah dapat dikelola dengan meningkatkan *good public governance*.

## **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini hanya menggunakan laporan hasil pemeriksaan (BPK RI Perwakilan Lampung), pemerintah daerah (kabupaten/kota) se-Provinsi Lampung sebagai partisipan dalam penelitian ini untuk laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah yang memperoleh opini wajar dengan pengecualian yang dapat diperoleh dan digunakan sebagai data penelitian hanya sebanyak tiga puluh tujuh (37) laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan yang memperoleh opini wajar dengan pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI Perwakilan Lampung) dari tahun 2008 sampai dengan 2012.

Penelitian ini juga hanya mengungkapkan akun yang sering muncul sebagai akun yang dikecualikan dalam laporan keuangan partisipan, tetapi tidak membahas lebih jauh penyebab mengapa akun-akun tersebut muncul sebagai akun yang dikecualikan, karena untuk mengetahui penyebab itu diperlukan penelitian

tersendiri yang karena keterbatasan waktu dan dana tidak dapat dilakukan dalam penelitian ini, dan penelitian ini juga tidak dimaksudkan untuk menggeneralisasi karena proses generalisasi bertujuan untuk mendapatkan hasil yang konsisten dalam konteks waktu dan tempat yang berbeda.

### **5.3 Implikasi Penelitian**

Terlepas dari berbagai keterbatasan yang ada, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan dalam pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah terutama dalam peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah khususnya untuk perbaikan akun belanja (belanja operasi) dan aset (aset tetap), serta dapat menjadi bahan pertimbangan bagi BPKP sebagai auditor internal pemerintah untuk memfokuskan area pembinaan dalam tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan bagi BPK RI sebagai auditor eksternal pemerintah dapat menjadi masukan dalam melakukan pemeriksaan keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah khususnya dalam menetapkan tingkat risiko audit.

Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi pemerintahan dan menjadi rujukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan yang bertujuan untuk peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif dengan topik yang masih tergolong baru di Indonesia, sehingga diharapkan dapat menjadi tambahan referensi penelitian serta memotivasi peneliti lain untuk mengembangkan penelitian ini dengan mempertimbangkan keterbatasan-keterbatasan yang masih terdapat dalam penelitian ini. Salah satunya dengan memperbanyak jumlah laporan hasil pemeriksaan yang dijadikan sebagai data penelitian.